



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan dasar hukum dalam pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Perangkat Desa, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa agar ketentuan mengenai pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Purworejo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu mengatur kembali tata cara pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Perangkat Desa dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Purworejo.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa.
14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
15. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
16. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
17. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.
18. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.
19. Panitia adalah Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya.
20. Bakal Calon Perangkat Desa lainnya yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa yang mengajukan lamaran tertulis kepada Panitia untuk dapat diangkat sebagai Perangkat Desa Lainnya.

21. Calon Perangkat Desa Lainnya yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang berkas lamarannya dinyatakan oleh Panitia telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
23. Tim Penguji Calon Perangkat Desa Lainnya yang selanjutnya disebut Tim Penguji adalah Tim yang dibentuk oleh Panitia untuk melaksanakan ujian tertulis dan menetapkan peringkat nilai dari hasil ujian tertulis serta nilai pengabdian bagi Calon Perangkat Desa Lainnya.

BAB II

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pengangkatan Sekretaris Desa

Pasal 2

- (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yaitu :
 - a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat;
 - b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
 - c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan;
 - e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (3) Pengangkatan Sekretaris Desa sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa Lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Persyaratan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 4

Yang dapat mencalonkan dan diangkat menjadi Perangkat Desa Lainnya adalah penduduk desa setempat, Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/ atau yang sederajat;
- d. berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun, pada saat penutupan pendaftaran;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa serta Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
- h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/ atau Kartu Keluarga (KK);
- j. bersedia tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon;
- k. melampirkan surat pernyataan Pengabdian diri kepada desa yang diketahui Kepala Desa, bagi Calon yang mempunyai pengalaman pengabdian diri kepada desa sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/ BPD/ Baperdes;
- l. memenuhi syarat-syarat lain sesuai adat-istiadat yang diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) Bagi Calon Kepala Dusun yang diangkat wajib bertempat tinggal tetap di Dusun yang bersangkutan.
- (2) Bagi Calon dari PNS/ TNI/ POLRI/ Karyawan BUMD/ Karyawan BUMN, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan atau pejabat yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Bagi Calon dari PNS/ TNI/ POLRI/ Karyawan BUMD/ Karyawan BUMN yang diangkat menjadi Perangkat Desa Lainnya, diwajibkan melepaskan jabatan organiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.